



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TANGGAMUS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 158.342/5968/02/1997 tanggal 31 Desember 1997 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada judul Peraturan Daerah dan konsideran menetapkan diubah dan harus dibaca:
"PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS"

B. Pada konsideran mengingat :

- Nomor urut 1, Nomor urut 13 dan Nomor urut 14 dihapus
- Nomor urut 2 s/d Nomor urut 7 diubah menjadi Nomor urut 1 s/d Nomor urut 6 (baru)
- Nomor urut 9 (lama) menjadi Nomor urut 7 (baru) dan Nomor urut 10 (lama) menjadi Nomor urut 9
- Nomor urut 11 dan Nomor urut 12 diubah menjadi Nomor urut 10 dan Nomor urut 11
- Nomor urut 8 diubah dan harus dibaca:
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

C. Pada Pasal 1 .

- Penambahan huruf b, huruf g dan huruf j harus dibaca :
 - b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
 - g. Cabang Dinas Kesehatan adalah Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 - j. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- huruf b sampai dengan huruf f menjadi huruf c s/d huruf f
- huruf i sampai dan huruf g menjadi huruf h dan huruf i

D. - BAB II diubah dan harus dibaca:

- BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
- Penambahan Pasal 2 (baru) dan harus dibaca:
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan.
 - BAB II Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 (lama) diubah dan harus dibaca:

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

- E. - Pasal 4 (lama) menjadi Pasal 5 (baru) huruf a pada akhir kalimat ditambah kata "Lampung"
- Dari Pasal 5 s/d Pasal 34 kata "Bupati Kepala Daerah" diubah dan harus dibaca "Kepala Daerah"
 - Dari Pasal 5 s/d Pasal 34 kata "Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II" diubah dan harus dibaca "Dinas Kesehatan"
 - Pada Pasal 5 (Lama) menjadi Pasal 6 (baru) ayat (1) dan ayat (2) kata "Daerah Tingkat II pola minimal" dihapus.

· Dari Pasal 6 s/d Pasal 15 (baru) dan pada Kotak Jabatan kata "PKM" diubah dan harus dibaca "Penyuluh Kesehatan Masyarakat"

F. Pasal 6 (lama) menjadi Pasal 7 (baru), pada baris kelima setelah kata Daerah Tingkat I ditambah "Lampung"

G. Pasal 12 (lama) menjadi Pasal 13 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada H. Pasal 12, Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan usaha kesehatan ibu, anak melalui Puskesmas dan unit-unit Pelayanan Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat;
- c. Pembinaan Peningkatan Gizi keluarga dan Masyarakat;
- d. Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Berencana.

I. Pasal 25 (baru) baris pertama, kata "Pola" diubah dan harus dibaca "Pada"

J. - BAB V CABANG DINAS Pasal 25 (lama) menjadi Pasal 26 (baru) dihapus.

· BAB VI menjadi BAB V.

K. Penambahan BAB VI, Pasal 28 diubah, dan harus dibaca:

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas usul Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Cabang Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

I. Pasal 29 (lama) diubah dan harus dibaca :

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

M. Pada Pasal 31 diubah dan harus dibaca :

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

N. Pada Pasal 33 alinea kedua diubah dan harus dibaca :

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini Lembaran Daerah.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 - 1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

Drs. H. DEMARSONO